

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
TERUTANG PADA PT XYZ PADA TAHUN 2017**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : WYNNI NOVANA SARI**

**NPM : 125160340**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2020**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**JAKARTA**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : WYNNI NOVANA SARI  
NPM : 125160340  
PROGRAM / JURUSAN : S1 / AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERHITUNGAN  
PAJAK PENGHASILAN  
TERUTANG PT XYZ TAHUN 2017

Jakarta, Januari 2020

Pembimbing,



(Purnamawati Helen Widjaja. Ak., CA., SH., Msi., MH)



**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

N A M A : WYNNI NOVANA SARI  
N I M : 125160340  
PROGRAM STUDI : S.1 AKUNTANSI

**JUDUL SKRIPSI**

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA PT XYZ PADA TAHUN 2017

Telah diuji pada sidang Skripsi pada tanggal 30 Januari 2020 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas :

1. Ketua : JAMALUDIN ISKAK  
2. Anggota : PURNAMAWATI HELEN WIDJAYA  
: HENRYANTO WIJAYA

Jakarta, 30 Januari 2020

Pembimbing

PURNAMAWATI HELEN WIDJAYA

---

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**JAKARTA**

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA  
PT XYZ PADA TAHUN 2017**

**ABSTRAK**

Laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk memenuhi kewajiban pajaknya perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah semua biaya dan pendapatan yang dikoreksi telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan berapakah jumlah penghasilan PT XYZ tahun 2017 setelah dilakukan koreksi fiskal. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan data primer kemudian pengumpulan data dan informasi melalui metode observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam laporan keuangan fiskal yang dimiliki perusahaan, sehingga perhitungan pajak penghasilan badan yang harus dibayar kurang tepat.

Kata kunci: laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, pajak penghasilan.

***ABSTRACT***

*The company's financial statements are prepared based on Financial Accounting Standards (SAK), while to meet its tax obligations the company must make fiscal corrections to the financial statements in accordance with the Taxation Law. The purpose of this research is to find out whether all corrected costs and revenues are in accordance with tax provisions and what is the amount of PT XYZ's 2017 income after fiscal correction. In this study using descriptive methods using primary data then collecting data and information through observation and interviews. The results of this study indicate that there is a discrepancy in the fiscal financial statements of the company, so the calculation of corporate income tax to be paid is less precise.*

*Keywords: financial statements, fiscal reconciliation, income tax.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan diberikan kemudahan dalam menyusun skripsi yang berjudul “ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA PT XYZ PADA TAHUN 2017”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana (S1) Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Universitas Tarumanagara.

Dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai skripsi dibuat, peneliti banyak mendapat bimbingan, motivasi, dan dukungan yang banyak dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Purnamawati Helen Widjaja, Ak.,CA., SH., MSi., MH selaku Dosen Pembimbing yang dengan memberi waktu, tenaga, bimbingan, masukan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sawidji Widodoatmojo, S.E., M.M., MBA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Hendro Lukman, S.E., M.M., CPMA., CA., CPA., (Aust) selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Tarumanagara.
4. Ibu Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
5. Seluruh dosen dan pengajar di Universitas Tarumanagara yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Pimpinan dan seluruh staf PT XYZ yang telah mengizinkan pelaksanaan penelitian ini serta memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Almarhum Papa dan Almarhum Mama yang selalu mendoakan, memberi semangat dan dorongan selama perkuliahan ini.

8. Kakak dan Adik kandung peneliti yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta menghibur peneliti selama proses penyusunan skripsi.
9. Keluarga Besar yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat tersayang, Selvita, Julina, Elvinia, Lala, Meme, dan Nikken yang selalu memberikan dorongan dan bantuan serta menghibur peneliti.
11. Sahabat-sahabat di perkuliahan, Clerencia, Delvia, Evelina, Nadila, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberi bantuan dan semangat selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Dan juga agar skripsi ini dapat berguna bagi berbagai pihak yang membacanya. Terima Kasih.

Jakarta, 30 Desember 2019

Wynni Novana Sari

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Batasan Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. GAMBARAN UMUM TEORI.....	7
1. Pengertian Pajak .....	7
2. Ciri-Ciri Pajak .....	7
3. Fungsi Pajak .....	8
4. Jenis-Jenis Pajak.....	8
5. Pengenaan Pajak.....	10
6. Pajak Penghasilan (PPh).....	11
7. Tarif Pajak Penghasilan Badan.....	19
8. Pengurangan Penghasilan (Biaya).....	20
9. Rekonsiliasi Fiskal.....	24
10. Kredit Pajak .....	26

B. KERANGKA PEMIKIRAN .....	27
BAB III METODE PENELITIAN .....	29
A. Pemilihan Objek Penelitian .....	29
B. Teknik Pengumpulan Data .....	30
C. Teknik Pengolahan Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	34
A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	34
1. Profil dan Sejarah Perusahaan .....	34
2. Visi dan Misi Perusahaan .....	35
3. Kebijakan Akuntansi Perusahaan .....	35
B. ANALISA DAN PEMBAHASAN .....	36
1. Laporan Keuangan Komersial .....	36
2. Perhitungan Laba (Rugi) Fiskal .....	499
3. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang PT XYZ .....	555
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	57
A. Kesimpulan.....	578
B. Keterbatasan Dan Saran .....	590
DAFTAR PUSAKA .....	612
LAMPIRAN.....	623
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	66

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Neraca PT XYZ .....	38
Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi PT XYZ.....	46
Tabel 4.3 Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT XYZ.....	50
Tabel 4.4 Perhitungan PKP.....	55
Tabel 4.5 Perhitungan PPh 29.....	56

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	27

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 SPT PT XYZ .....	63

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki fungsi-fungsi antara lain yaitu fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi mengatur (*regulerend*) menjelaskan pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, fungsi anggaran (*budgetair*) menjelaskan pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, fungsi stabilitas menjelaskan dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, sedangkan fungsi redistribusi pendapatan menjelaskan pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum.

Dengan melihat situasi negara Indonesia yang sedang maju dan berkembang ini, pemerintah menekankan kepada wajib pajak untuk melaporkan penghasilan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Karena negara kita sedang berkembang maka pemerintah membutuhkan anggaran yang cukup banyak untuk melakukan pembangunan negara baik di pusat maupun di daerah untuk pembiayaan rutin seperti belanja barang, belanja pegawai, pemeliharaan, dan lainnya. Oleh karena itu, salah satu sumber

pendapatan negara yang memberikan kontribusi yang tidak sedikit adalah pajak yang dibayarkan atau disetorkan oleh wajib pajak kepada negara, bisa berupa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang, sedangkan wajib pajak badan adalah yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 tentang sistem pemungutan perpajakan di Indonesia telah berubah yang semula dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. Pada sistem pemungutan pajak *Self Assessment* wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang kepada negara. Pemungutan perpajakan di Indonesia berdasarkan pihak yang memungut pajak terbagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu, dan bea materai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan pajak kabupaten atau kota seperti pajak hotel, pajak reklame, dan pajak parkir.

Tetapi pendapatan negara di sektor perpajakan yang paling besar itu adalah pajak penghasilan (PPh), Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak negara yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan adalah sesuatu yang sangat penting dalam perusahaan. Besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan kepada negara tergantung pada penghasilan yang didapatkan. Bagi pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan dalam menjalankan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, semakin besar pajak yang dibayarkan ke negara, maka semakin besar juga pendapatan yang akan diperoleh negara. Tetapi di satu sisi bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi laba rugi. Maka dari itu perusahaan harus dapat melakukan langkah-langkah yang bijaksana dan strategis yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, sehingga semua dapat tercapai secara adil dan tidak saling merugikan.

Dalam menyusun laporan keuangan setiap periode, perusahaan akan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Semua biaya dan pendapatan yang terjadi dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Laporan keuangan ini disebut laporan keuangan komersial. Akan tetapi menurut sisi perpajakan dalam prinsip pengakuan biaya dan pendapatan tertentu terdapat perbedaan yang mengacu pada Undang Undang Perpajakan, sehingga perusahaan juga menyusun laporan keuangan fiskal yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan perusahaan sebagai dasar Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang akan dilaporkan ke kantor pajak. Untuk mencocokkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal maka dibutuhkan koreksi fiskal atau yang biasa disebut dengan rekonsiliasi fiskal untuk menghasilkan laba menurut perpajakan (fiskal). Dalam

rekonsiliasi fiskal ada dua macam koreksi yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan Pajak Penghasilan (PPh) terutang, koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka penulis akan menggunakan PT XYZ sebagai perusahaan yang akan diteliti. Di sini penulis tertarik untuk mengamati laporan keuangan komersial yang dibuat oleh PT XYZ pada tahun 2017 dan membuat koreksi fiskal dari laporan komersial perusahaan tersebut untuk menghitung penghasilan yang dapat dikenakan sebagai dasar penentuan besarnya PPh badan terutang yang harus disetor ke negara. Untuk dari itu penulis akan membahas melalui skripsi ini yang diberi judul “ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA PT XYZ PADA TAHUN 2017”

## **B. Identifikasi Masalah**

Pada umumnya perusahaan di Indonesia menggunakan laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), akan tetapi untuk menghitung pajak penghasilan badan terutang dalam laporan keuangan perusahaan tersebut harus disusun sesuai Undang-Undang perpajakan yang berlaku saat ini. Maka hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan dalam menentukan besarnya laba antara komersial dan fiskal. Untuk menyesuaikan perbedaan antara laba menurut akuntansi dan laba menurut perpajakan itu diperlukan koreksi.

## **C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas dan permasalahan dalam bidang perpajakan sangatlah luas. Oleh karena itu, masalah yang akan

dibahas akan terbatas pada penelitian ini yaitu rekonsiliasi atau koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial PT. XYZ untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan yang terutang yang harus dibayarkan di tahun 2017.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku?
2. Apakah perhitungan pajak penghasilan badan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah penyesuaian koreksi fiskal yang PT XYZ lakukan benar dan sesuai dengan Undang Undang Perpajakan yang berlaku.
- b. Untuk menganalisis besarnya Pajak penghasilan badan terutang telah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat dari penelitian ini untuk penulis adalah untuk meningkatkan pengetahuan kepada penulis mengenai prosedur perpajakan pada suatu perusahaan, khususnya mengenai perhitungan Pajak penghasilan pajak badan dan memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

- b. Manfaat dari penelitian ini untuk PT XYZ adalah dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat masukan dan saran yang bermanfaat kepada PT XYZ untuk menganalisis dan menghitung masalah perpajakan.
- c. Manfaat dari penelitian ini untuk masyarakat adalah untuk dijadikan sebagai referensi, bacaan yang bermanfaat, dan sumber informasi dalam mengembangkan wawasan di bidang perpajakan maupun untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSAKA

- Dr. Waluyo, M.Sc., A. (2010). Perpajakan Indonesia Edisi 11. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Keuangan, K. (2019). *Direktorat Jenderal Pajak*. Perpajakan.
- Pemerintah Indonesia, 2008, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Pemerintah Indonesia, 2015, Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Yuniarwati, Y., Widjaja, P. H., Sudirgo, T., & Dewi, S. (2019). *Belajar Mudah PERPAJAKAN*. Mitra Wacana Media.